

Jum'at 13 Oktober 2023



Nama : Angger Pebriyanto
NPM : 2212011301
Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.HUM.
Materi : Hukum Perikatan

UTS Hukum Perikatan

1. Apabila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung Janji - Janji atau Kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbulah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya Perjanjian sehingga menimbulkan suatu Perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam - diam mengikat dirinya untuk menegakkan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, Perikatan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan beresment, karena yang disebutkan belakangan itu mengandung Peristiwa yang belum Pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang telah Pasti terjadi hanya saja pelaksanaanannya yang ditangguhkan.
5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam Perjanjian timbul balik, Pandapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas Ketepatan yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian timbul balik, resiko ditanggung oleh Pihak yang tidak melakukan Prestasi.

Jawaban :

1. • Pasal 1237 KUHPerdata

" Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semaksimal Perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang kalah akan menyerahkannya, maka semaksimal ketepatan kebendaan adalah atas tanggungannya."



- Pasal 1441 KUH Perdata

"Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya akan barang itu muktah atau hilang di luar galahnya & berutang dan sebelum ia lalu menyerahkannya.

Kedua pasal diatas berkaitan karena, jika suatu perjanjian menghapuskannya suatu dan debitur tidak dapat menyerahkan benda karena hilang / muktah, maka kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi. Risiko Pada Kreditur.

2. • Overmacht

→ bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu Perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.

Teori Overmacht

1. Teori Ketidakmungkinan

menyatakan bahwa Overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

2. Teori Penghapusan / Peniaduan Kesalahan

Yang menyatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur / Overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

- Risiko

→ suatu ajaran tentang golongan yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

- Gompaci

→ Peringatan / tegoran kepada debitur agar memenuhi prestasi yang dianggapi.

